

TELAAH HUKUM MENUTUP AURAT DAN MENJAGA PANDANGAN DI ERA DIGITAL DALAM TAFSIR AYAT AL-AHKAM KARYA ASH-SHABUNI

Muhamad Rulyawan Sihab¹, Yoan Rifki Maulana²

^{1,2} UIN Palangka Raya

ryuzianur19@gmail.com¹, Yoannn3pky@gmail.com²

Abstract

The Qur'an serves as a life guide for Muslims, regulating all aspects of life, including social etiquette and the dress code for women. In the modern context, particularly in the era of social media, many women neglect the obligation to cover their aurat and lower their gaze, potentially leading to fitnah and moral degradation. This study aims to examine the interpretation of QS. An-Nur verses 30–31 by Shaykh Muhammad Ali al-Shabuni in his Tafsir Ayat al-Ahkam, and to relate it to the phenomenon of digital lifestyle among contemporary women. This research employs a qualitative approach with a library research method. The findings indicate that al-Shabuni emphasizes the importance of guarding one's gaze and covering the aurat as a means of preserving dignity and preventing sinful acts. In the context of social media, viewing the aurat of the opposite sex with desire remains forbidden, and exposing one's own aurat in digital content is considered a violation of Islamic law. Although women's voices are not categorized as aurat, their use is restricted to contexts that do not provoke temptation. This interpretation provides practical guidance for maintaining respectful and ethical interactions in the digital age, reaffirming the importance of modesty and adherence to Islamic teachings as core identities of Muslim women.

Keywords: Legal Analysis, Covering Aurat, Lowering the Gaze, Digital Era, Tafsir Ayat al-Ahkam, al-Shabuni's Work

Abstrak

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk adab pergaulan dan etika berpakaian bagi perempuan. Dalam konteks modern, khususnya era media sosial, banyak perempuan yang abai terhadap kewajiban menutup aurat dan menjaga pandangan, sehingga berpotensi menimbulkan fitnah dan kerusakan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni terhadap QS. An-Nur ayat 30-31 dalam kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam*, serta merelevansikannya dengan fenomena gaya hidup digital perempuan masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ash-Shabuni menekankan pentingnya menjaga pandangan dan aurat sebagai bentuk perlindungan kehormatan serta mencegah maksiat. Dalam konteks media sosial, melihat aurat lawan jenis dengan syahwat tetap dilarang, dan membuka aurat untuk konten digital dianggap sebagai pelanggaran syariat. Meski suara perempuan tidak termasuk aurat, penggunaannya tetap dibatasi pada konteks yang tidak menimbulkan fitnah. Tafsir ini memberikan panduan aplikatif dalam membentuk interaksi yang sehat dan beretika di era digital, serta menegaskan kembali pentingnya rasa malu dan kepatuhan terhadap ajaran Islam sebagai identitas perempuan Muslimah.

Kata Kunci: Telaah Hukum, Menutup Aurat, Menjaga Pandangan, Era Digital, Tafsir Ayat Al-Ahkam, Karya Ash Shabuni

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi kumpulan firman Allah (kalam Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantara malaikat Jibril secara mutawattir, dan membacanya dinilai sebagai suatu bentuk ibadah. Salah satu tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dalam menata kehidupan, demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an juga menjadi petunjuk bagi mereka yang taat dan tunduk kepada Allah SWT (Ilham et al., 2022).

Jadi, dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, setiap aspek kehidupan yang dijalani sesuai dengan perintah Allah SWT. akan senantiasa membawa keberkahan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, siapa pun yang menyimpang dari nilai-nilai Al-Qur'an akan merasakan ketidaknyamanan, kehilangan rasa syukur, dan kehampaan dalam hidupnya. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Al-Qur'an adalah adab serta etika pergaulan, termasuk di dalamnya adalah kedudukan dan kemuliaan perempuan dalam Islam.

Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia dan terhormat. Kemuliaan ini tampak dalam berbagai ketentuan syariat yang mengatur tata cara menjaga pandangan kehormatan dan martabat perempuan, termasuk kewajiban menutup aurat. Allah menjadikan menutup aurat sebagai salah satu bentuk ibadah bagi perempuan mukmin, dengan memerintahkan mereka untuk berhijab, yaitu menutupi seluruh tubuh dan perhiasan mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahram (M.Ag, 2012).

Namun, tantangan terhadap nilai-nilai ini semakin nyata di tengah perkembangan zaman. Meski Islam telah menetapkan aturan yang mulia untuk menjaga kehormatan perempuan melalui kewajiban menutup aurat dan menjaga pandangan, realitas kehidupan modern menunjukkan adanya pergeseran dalam penerapannya, khususnya di era digital. Nilai-nilai syariat yang seharusnya dijaga justru mulai terabaikan seiring dengan maraknya gaya hidup yang lebih mengedepankan eksistensi diri dan tren media sosial.

Sayangnya, pada era digital yang begitu berkembang pesat saat ini, Sebagian besar perempuan tampak kurang peduli terhadap batasan aurat dan tidak menjaga pandangan, sehingga berpotensi menimbulkan fitnah dan menarik perhatian lawan

jenis. Fenomena ini dapat dilihat melalui berbagai platform media sosial seperti Tik Tok, Instragram, Facebook, di mana tidak sedikit perempuan mengikuti tren viral dengan menampilkan diri dalam pakaian terbuka, melagukan suara, serta melakukan gerakan yang menggoda secara visual. Tindakan tersebut umumnya, dilakukan demi memperoleh perhatian, dalam bentuk like dan jumlah pengikut, yang mencerminkan adanya pengaruh eksistensial dan popularitas di ruang digital. Fenomena ini juga mengindikasikan semakin lunturnya rasa malu yang seharusnya menjadi bagian dari akhlak dan jati diri perempuan dalam pandangan islam (@dminwebmhs, 2022).

Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri, mengingat ajaran Islam telah menetapkan pedoman yang jelas dalam menjaga kehormatan dan batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ketika norma-norma agama mulai diabaikan demi popularitas semata di dunia maya, maka diperlukan rujukan Kembali kepada petunjuk Ilahi yang termaktub dalam Al-Qur'an. Allah SWT. telah memberikan panduan yang tegas dalam menjaga aurat dan kehormatan perempuan sebagai bentuk perlindungan dari berbagai bentuj fitnah dan pelecehan yang mungkin timbul akibat kebebasan berekspresi yang tidak terkendali di era digital.

Maka, di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang di dalamnya membahas perintah Allah kepada perempuan untuk menutup auratnya yakni, pada QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Batasan aurat bagi perempuan telah dijelaskan sebagai bentuk perlindungan dan pemuliaan dari Allah SWT. agar mereka terhindar dari fitnah, baik itu fitnah berasal dari pandangan orang lain maupun fitnah yang dapat menimbulkan gangguan terhadap martabat dan kehormatan diri perempuan itu sendiri (Maryati, 2022).

Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah menutup aurat menjadi sangat penting untuk terus dikaji, terutama dalam konteks sosial yang terus berubah di era digital saat ini. Upaya ini tidak hanya memperkuat pemahaman normative terhadap syariat Islam, tetapi juga menjadi pijakan dalam merespons berbagai tantangan zaman yang dapat mengikis nilai-nilai kesopanan dan kehormatan perempuan. Sejalan dengan urgensi tersebut, berbagai penelitian telah dilakukan untuk menyoroti pentingnya menjaga aurat dan pandangan, baik dari perspektif tafsir klasik maupun kontemporer.

Adapun penelitian-penelitian yang membahas mengenai menjaga pandangan dan aurat bagi perempuan ini ada banyak sekali. Namun, akan diambil sedikit saja guna mencari fokus penelitian bagi kami penulis yakni, penelitian yang dilakukan oleh Riski Yadi dalam skripsinya yang berjudul “Menjaga Pandangan Perspektif Al-Qur’an pada Surah An-Nur: 30 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, dan Tafsir Al-Maraghi)”, di dalamnya dibahas mengenai dampak jika tidak menjaga pandangan mata terhadap psikologi seseorang, serta menganalisis perbandingan penafsiran M.Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengenai perintah menjaga pandangan pada QS. An-Nur ayat 30 (Yadi et al., 2023).

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Laelatussa’adah dengan judul “Implikasi Pendidikan menurut Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan”, di dalamnya membahas mengenai pendapat para mufassir tentang QS. An-Nur ayat 30-31 dan pendapat para pakar tentang adab menjaga pandangan (Laelatussa’adah, 2022).

Dan terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Faresya Cindita dalam penelitian skripsinya mengenai “Busana Muslimah Menurut Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 31 pada Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Serta Relevansinya dalam Pendidikan Akhlak”, di dalamnya dibahas mengenai busana Muslimah menurut Al-Qur’an harus menutupi aurat dengan pakaian yang tebal, longgar, tidak berlebihan, tanpa wangi-wangian, dan tidak menyerupai laki-laki atau Wanita kafir, serta wajib dibarengi Pendidikan agar tercipta akhlak yang baik dan ketaatan kepada perintah Allah (FARESYA, 2023).

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu di atas, penulis belum ada menemukan kajian yang secara spesifik membahas mengenai penafsiran QS. An-Nur ayat 30-31 menurut perspektif Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji penafsiran beliau mengenai perintah menjaga pandangan dan menutup aurat, khususnya dalam konteks perempuan di era media sosial saat ini, di mana tren gaya hidup kerap lebih diikuti daripada tuntunan Al-Qur’an.

B. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis pustaka (*library research*), yakni dengan menganalisis isi terhadap kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni. Penelitian ini pastinya bersumber dari kitab tafsir tersebut, serta literatur yang lain seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen digital yang relevan dengan tema aurat, media sosial, dan etika berpakaian dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran Ash-Shabuni terhadap QS. An-Nur ayat 30-31 serta menemukan relevansinya dalam konteks kontemporer, khususnya terkait fenomena perempuan lebih memilih mengikuti trend daripada mengikuti apa yang telah diperintahkan dalam Islam mengenai menutup aurat dan menjaga pandangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Singkat Syekh Ali Ash-Shabuni

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali bi Jamil Ash-Shabuni. Beliau lahir di kota Aleppo, Suriah pada tahun 190 M. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 1928 (6. *BAB III.Pdf*, n.d.). Dan ada yang mengatakan juga bahwa beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 1347 H/1928 M alumnus Tsanawiyah al-Syari'ah. Syekh al-Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar.

Ayahnya, Syekh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Beliau memperoleh Pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia masih anak-anak, beliau sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usianya yang masih kecil, Syekh Ash-Shabuni sudah hafal Al-Qur'an. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian dari syekh Ash-Shabuni ini (*Kalam Ulama Rabbani; Mengungkap Sisi Dakwah & Kepribadiannya* ✓ - 1. *Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni - Wattpad*, n.d.).

Prof. Dr. Muhammad Ali ash-Shabuni adalah seorang mufassir dan ulama yang berasal dari Suriah, dan merupakan salah seorang Guru Besar ilmu tafsir di kampus Umm Al-Qura University, Makkah, Saudi Arabia ("Muhammad Ali Ash Shabuni," 2024). Syekh Ali ash-Shabuni merupakan ulama yang produktif

menghasilkan beragam karya dari berbagai bidang keilmuan antara lain tafsir, hadits, dan lain sebagainya.

Dan dalam bidang tafsir yang paling banyak dikaji di Indonesia yakni kitab *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beliau Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni wafat di kota Yaleppo, Turki tepatnya pada hari Jum'at pada tanggal 19 Maret 2021/6 Sya'ban 1442 H (Fadli, 2021).

2. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir ash-Shabuni dan Sistematika Penulisannya

Salah satu karya monumental dari ulama kontemporer Muhammad Ali ash-Shabuni adalah kitab *Rawa' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Kitab ini merupakan karya tafsir kontemporer yang menampilkan penjabaran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang sederhana, penyampaian yang sistematis, serta penjelasan yang komprehensif. Dengan pendekatan tersebut, kitab ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi umat Islam dalam memahami ayat-ayat hukum secara kontekstual dan aplikatif (Arifin, 2014a).

Kitab tafsir ini lahir sebagai bentuk respons Muhammad Ali ash-Shabuni terhadap berbagai problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muslim kontemporer. Ash-Shabuni melihat bahwa umat Islam kerap mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika zaman modern, yang pada akhirnya menimbulkan ketertinggalan serta pandangan negative dari pihak luar. Dalam situasi ini, ash-Shabuni merasa terpanggil untuk menyuguhkan tafsir ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dengan gaya bahasa yang sederhana, metode yang sistematis, dan penjelasan yang komprehensif agar lebih mudah dipahami masyarakat luas (Arifin, 2014b).

Tafsir *Rawa' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* terdiri atas dua jilid besar (699 hal jilid 1 dan 701 hal jilid 2) yang di dalamnya merangkum dan merincikan ayat-ayat yang khusus membahas mengenai hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Tafsir ini menghimpun berbagai riwayat dan pendapat, termasuk dari Imam Syafi'i serta Muhammad Ali al-Sayis melalui karya Tafsir Ayat Al-Ahkam-nya. Oleh karena itu, karya ash-Shabuni ini dapat dikatakan

sebagai salah satu tafsir ahkam yang komprehensif dari segi pembahasannya dan sistematikanya (Fahimah, 2021).

Dari segi pembahasan, tafsir *Rawa' I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* mencakup sekitar tujuh puluh pokok tema ayat-ayat ahkam, dengan rincian empat puluh tema dibahas dalam jilid pertama dan tiga puluh tema pada jilid kedua. Ash-Shaubuni menyusun pembahasannya secara sistematis dengan menggunakan format *al-muhadarah* untuk mengelompokkan setiap tema, dimulai dari *al-muhadarah al-ula* pada surah al-Fatihah. Pendekatan ini mencerminkan gaya penulisan yang terstruktur dan memudahkan pembaca dalam memahami klasifikasi ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an secara tematik dan menyeluruh (Iqbal, 2022).

Sistematika dalam penulisan tafsir *Rawa' I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* menggunakan pendekatan tematik, tafsir ini disusun dengan mengelompokkan dan membahas berbagai tema ayat-ayat hukum secara sistematis. Ash-Shabuni memilih 70 tema hukum yang tersebar dalam 21 surat Al-Qur'an, meliputi:

- a. Al-Fatihah (1 tema);
- b. Al-Baqarah (20 tema);
- c. Ali-Imran (2 tema);
- d. An-Nisa (7 tema);
- e. Al-Maidah (4 tema);
- f. At-Taubah (2 tema);
- g. Al-Anfal (3 tema);
- h. Al-Hajj, Luqman, Saba', Al-Hujurat, Al-Waqi'ah, Al-Mumtahanah. Al-Jumu'ah, Al-Muzzammil (masing-masing 1 tema);
- i. An-Nur (9 tema);
- j. Al-Ahzab (7 tema) dan;
- k. Muhammad, Al-Mujadalah, At-Talaq (masing-masing 2 tema).

Kemudian, ash-Shabuni menjabarkan ayat secara rinci dengan memperhatikan 10 aspek analisis di dalam tafsirnya yakni, *Pertama* beliau ash-Shabuni menyajikan tafsir per kata di dalam tafsirnya sesuai dengan penjelasan ahli tafsir dan bahasa. *Kedua* setelah itu ayat-ayat yang ditafsirkan ash-Shabuni

beliau jelaskan makna global ayat tersebut. *Ketiga* dijelaskan sebab turunnya ayat tersebut jika ada riwayatnya, apabila tidak ada maka tidak dijelaskan. *Keempat* munasabah ayat dipakai apabila ada ayat yang temanya saling berhubungan. *Kelima* ragam qira'ah, *Keenam* ragam I'rab, *Ketujuh* makna tersirat dengan kajian balaghah dan ilmiah, *Kedelapan* kemudian beliau ash-Shabuni menjelaskan kandungan-kandungan hukum yang ada pada ayat-ayat yang ditafsirkan oleh beliau. *Kesembilan* lalu Kesimpulan ringkas ayat dan terakhir hikmah tasyri' (Syafril, 2017).

3. Tafsir QS. An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: 30. “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.” 31. “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu

semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur [24]: 30-31).

Makna per kata di dalam tafsirnya Muhammad Ali ash-Shabuni terhadap ayat di atas secara linguistik, mengandung makna yang mendalam dan relevan dalam membentuk etika sosial dan moralitas individu. Kata **يَعُضُّوا** secara literal berarti menundukkan pandangan, yakni merendahkan atau memalingkan mata dari sesuatu yang haram untuk dilihat. Sementara itu, frasa **وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ** mengandung makna menjaga kemaluan atau menutupnya agar tidak terlihat, sebagai bentuk penjagaan atas kehormatan diri. Penegasan bahwa hal tersebut **أَزْكَى لَهُمْ** menandakan bahwa menundukkan pandangan dan menjaga aurat merupakan bentuk penyucian diri, baik bagi hati maupun agama seseorang.

Allah kemudian menutup bagian ayat tersebut dengan **بِمَا يَصْنَعُونَ**, yang menunjukkan sifat Allah sebagai Dzat Yang Maha Teliti dan Maha Mengetahui atas seluruh perbuatan, baik yang tampak maupun tersembunyi. Pada ayat berikutnya, kata **زِينَتُهُنَّ** merujuk pada segala bentuk perhiasan atau hiasan diri Perempuan, baik yang berupa pakaian, perhiasan tubuh, maupun kosmetik. Sementara itu, pengecualian dalam **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** merujuk pada hal-hal yang sulit untuk disembunyikan dan dibolehkan untuk tampak di hadapan mahram, seperti pakaian luar, celak mata, atau cincin.

Instruksi yang lebih spesifik terdapat dalam kata **بِخُمْرِهِنَّ**, yang berarti kain penutup kepala atau hijab, serta **جُيُوبِهِنَّ** yang menunjuk pada bagian leher dan dada. Dengan demikian, perintahnya adalah agar wanita menutupkan kerudung hingga menutupi seluruh bagian kepala, leher, dan dada, termasuk perhiasan yang

dikenakan. Adapun kata *بُعُولَتِهِنَّ* menunjukkan suami sebagai sosok yang menjadi pengecualian dari perintah menutup aurat, sehingga di hadapan suami, seorang istri boleh menampakkan bagian tubuhnya yang tertutup (*Surat An-Nur Ayat 30 - Qur'an Tafsir Perkata*, n.d.).

Selanjutnya, istilah *مَلَكَتْ أَيْمَانُهَا* merujuk pada budak laki-laki atau Perempuan, sesuai dengan realitas sosial masa itu. Sedangkan *الْإِزْيَةِ* berarti memiliki hajat atau kebutuhan biologis yang mendorong ketertarikan terhadap lawan jenis, sehingga yang tidak memiliki “irbah” dikecualikan dari larangan. Terakhir, *الطُّفُلِ الذَّيْنِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ* merujuk kepada anak kecil yang belum baligh dan belum memahami aurat wanita, sehingga keberadaan mereka tidak termasuk dalam batasan larangan aurat secara ketat (Ash-Shabuni, 1928).

Demikian penjelasan tafsir per kata dalam tafsirnya ash-Shabuni terkait QS. An-Nur ayat 30-31, kemudian membahas mengenai sebab turunnya ayat tersebut. Imam Muhammad Ali ash-Shabuni mengutip beberapa riwayat mengenai asbabun nuzul QS. An-Nur ayat 30-31. Menurut Ibnu Mawardi ia meriwayatkan bahwa ayat ini turun ketika seorang laki-laki terpesona melihat perempuan di jalanan, hingga ia terluka sampai hidungnya patah karena menabrak dinding (*Latar Belakang Surah an Nur Ayat 30-31, Mengenai Aurat & Jilbab – Yayasan Sekar Mentari*, n.d.).

Sedangkan menurut riwayat Ibnu Katsir, ayat 31 turun karena keluhan terhadap wanita yang tidak menutup aurat saat keluar rumah. Riwayat ini menegaskan bahwa QS. An-Nur ayat 31 diturunkan sebagai petunjuk moral dan etika berpakaian bagi perempuan Muslimah, serta sebagai respon terhadap kondisi sosial yang belum sejalan dengan prinsip kehormatan dan kesucian dalam Islam (Katsir, 1923).

Kemudian kandungan hukum yang ada pada QS. An-Nur ayat 30-31 dalam tafsirnya Muhammad Ali ash-Shabuni, kami peneliti akan membahasnya sesuai dengan konteks wanita yang lebih mementingkan mengikuti trend media

sosial daripada mengikuti perintah dalam agama Islam perihal menjaga pandangan dan menutup aurat.

4. Kandungan Hukum Tafsir ash-Shabuni Serta Relevansinya dalam Konteks Zaman Sekarang

Melihat perempuan yang bukan mahramnya itu diharamkan di dalam syariat Islam menurut Muhammad Ali ash-Shabuni dalam tafsirnya, maka tidak halal laki-laki melihat perempuan yang bukan istrinya dan bukan mahramnya. Adapun melihat yang sifatnya tiba-tiba, maka tidak berdosa kaarena hal itu terjadi di luar keinginan atau juga tidak sengaja.

Riwayat dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ia berkata, *“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang pandangan tiba-tiba, kemudian ia menyuruhku agar memalingkan pandanganku (yang berikutnya)”* (humas, 2019). Pandangan tiba-tiba itu ialah pandangan pertama. Seseorang tak boleh melihat perempuan secara tiba-tiba, lalu merasa senang (nikmat) dan tertarik kemudian mengulangi kedua kalinya. Karena, hal itu akan menimbulkan fitnah dan menjadi wasilah kekejian.

Dalam konteks zaman sekarang terkait dengan masalah memandang perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya di media sosial, hal itu memang tidak diperbolehkan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ash-Shabuni di atas. Namun, hal ini bisa dimaafkan asalkan adanya udzur atau tidak sengaja.

Adapun laki-laki yang melihat perempuan di media sosial dengan syahwatnya, maka itu dihukumi haram dan itu akan menimbulkan pikiran yang kotor. Karena, mata yang terbiasa melihat sesuatu yang diharamkan tentu akan menghasilkan pikiran yang jernih, sebaliknya mata yang terbiasa melihat yang haram tentu akan berdampak pada pikiran yang negatif (kotor). Oleh karena itu, pandangan mata hendaknya senantiasa dijaga (Maswanto, 2024).

Kemudian, kandungan hukum yang ada pada QS. An-Nur ayat 30 terkait dengan batasan-batasan aurat perempuan dan laki-laki, menurut penjelasan ash-Shabuni dalam tafsirnya, para pakar fiqih sepakat atas haramnya membuka aurat, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas-batasnya.

Ada batasan aurat laki-laki terhadap laki-laki, aurat perempuan terhadap perempuan, aurat laki-laki terhadap perempuan, dan sebaliknya. Mengenai aurat

laki-laki terhadap laki-laki adalah dari lutut sampai pusar. Jadi, laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki, yaitu apa yang di antara lutut dan pusar, sedangkan selain itu boleh (Syihabudin, 2011).

Menurut jumhur ahli fiqih, aurat laki-laki bermula dari lutut sampai pusar, namun menurut Ibnu Hazm dan Imam Malik menyatakan bahwa paha bukan aurat (Qardhawi, 1993). Kemudian, mengenai aurat perempuan terhadap sesama perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap laki-laki, yakni dari lutut sampai pusar, selain itu boleh dilihat kecuali bagi perempuan kafir (Purkon, 2023).

Setelah itu, auratnya laki-laki terhadap perempuan, dalam mazhab Syafi'i aurat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahramnya yakni seluruh tubuhnya termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan, aurat laki-laki di hadapan perempuan yang mahram meliputi bagian pusar hingga lutut (Yahuda, 2019).

Dan yang terakhir, mengenai aurat perempuan terhadap laki-laki. Berdasarkan pendapat yang sahih, seluruh anggota badan perempuan adalah aurat, demikian menurut pendapat golongan Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam hal ini Imam Ahmad menyatakan, seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat bahkan kukunya. Berbeda dengan Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka berpendapat, seluruh anggota badan (perempuan) adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan (Ladaa, 2016).

Dalam konteks kekinian, khususnya di media sosial, perempuan dilarang mengumbar auratnya kepada khalayak publik, termasuk melalui unggahan foto atau video yang dapat diakses secara luas. Pengecualian hanya berlaku dalam lingkungan mahram, itupun dengan tetap memperhatikan batasan-batasan aurat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama fiqih di atas. Oleh karena itu, pengguna media sosial, baik laki-laki ataupun perempuan, seharusnya tidak memperlihatkan bagian tubuh yang tergolong aurat hanya demi kepentingan konten, peningkatan jumlah pengikut (followers), maupun untuk mengikuti tren yang bersifat menarik secara visual bagi publik. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan etika berpakaian yang diatur dalam syariat islam (Suri et al., 2024).

Adapun mengenai suara perempuan menurut pandangan ulama fiqih ada yang mengatakan aurat dan tidak. Menurut Hanafiyah berpendapat bahwa suara perempuan bukanlah aurat. Meskipun begitu, ada salah satu riwayat Mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa suara perempuan termasuk aurat. Sementara itu, menurut Mazhab Malikiyyah dan Hanabaliyah mengatakan bahwa suara perempuan bukanlah aurat baik dalam muamalah maupun bukan untuk keperluan muamalah, asalkan hal tersebut tidak mengarah pada suatu hal yang haram (S & Lutfiyah, 2024).

Begitu juga dengan Mazhab Syafi'iyah, Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa suara perempuan bukanlah aurat. Bahkan perempuan diperbolehkan bernyanyi dengan syarat terhindar dari fitnah. Dalam konteks kekinian, perempuan diperbolehkan untuk bersuara di media sosial selama tidak menimbulkan rangsangan syahwat bagi laki-laki. Hal ini mencakup kegiatan seperti membaca Al-Qur'an, bersyair, menyanyi, maupun berdakwah, selama dilakukan dengan menjaga adab, etika Islam, serta disertai intonasi, gaya, atau penampilan yang dapat membangkitkan daya tarik seksual (Ma'mur, 2025).

D. Kesimpulan

Tafsir Muhammad Ali ash-Shabuni terhadap QS. An-Nur ayat 30-31 memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya menjaga pandangan, aurat, serta adab interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks digital masa kini. Ash-Shabuni menjelaskan bahwa melihat lawan jenis yang bukan mahram secara sengaja merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali apabila terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja. Pandangan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali dapat menjadi jalan masuk menuju fitnah dan perbuatan maksiat. Dalam konteks media sosial, prinsip ini tetap relevan, melihat konten yang menampilkan aurat lawan jenis dengan disertai syahwat tetap termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Terkait batasan aurat, tafsir ini menegaskan bahwa membuka aurat secara sengaja merupakan hal yang diharamkan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan aurat, keseluruhannya tetap merujuk pada prinsip menjaga kehormatan dan etika. Dalam ruang digital, perempuan dilarang menampilkan bagian

tubuh yang tergolong aurat untuk tujuan mengikuti tren, konten hiburan, atau menarik perhatian publik.

Adapun mengenai suara perempuan, mayoritas ulama dari empat mazhab tidak mengkategorikannya sebagai aurat selama tidak menimbulkan fitnah atau membangkitkan syahwat. Oleh karena itu, perempuan diperkenankan untuk bersuara di media sosial baik dalam bentuk dakwah, tilawah, nyanyian, maupun ekspresi lainnya selama tetap menjaga adab, etika Islam, serta tidak dimaksudkan untuk menggoda atau menarik perhatian lawan jenis. Dengan demikian, tafsir Muhammad Ali ash-Shabuni terhadap ayat ini memberikan rambu-rambu hukum syariat yang aplikatif dalam konteks era digital, serta menjadi pedoman dalam menjaga kehormatan, kesucian diri, dan membentuk interaksi yang sehat antara laki-laki dan perempuan di ruang publik, termasuk media sosial.

Daftar Pustaka

6. *BAB III.pdf*. (n.d.). Retrieved June 7, 2025, from <https://idr.uin-antasari.ac.id/24595/6/6.%20BAB%20III.pdf>
- Arifin, M. P. (2014a). *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an Karya Muhammad 'Ali al-Sabuni (Suatu Kajian Metodologi)* [Masters, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/2289/>
- Arifin, M. P. (2014b). *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an Karya Muhammad 'Ali al-Sabuni (Suatu Kajian Metodologi)* [Masters, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/2289/>
- Article.pdf*. (n.d.). Retrieved June 9, 2025, from <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=659981&val=10960&title=PARADIGMA%20TAFSIR%20AHKAM%20KONTEMPORER%20Studi%20Kitab%20Rawaiu%20al-Bayan%20Karya%20Ali%20al-Shabuniy>
- Ash-Shabuni, M. A. (1928). *Tafsir Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Vol. 2). https://dn790001.ca.archive.org/0/items/maktabana_tafsir_shabuni/02.pdf
- @dminwebmhs. (2022, July 22). Malu Yang Tergadai Di Sosial Media. *Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan (DPK) UII*. <https://kemahasiswaan.uui.ac.id/malu-yang-tergadai-di-sosial-media/>
- Fadli, R. M. (2021, March 20). Syekh Ali As-Shabuni Wafat, Ini Biografi Serta Perjalanan Rihlah Ilmiah. *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin*. <https://bincangsyariah.com/khazanah/syekh-ali-as-shabuni-wafat-ini-biografi-serta-perjalanan-rihlah-ilmiah-beliau/>
- Fahimah, S. (2021). Tafsir Shawa Al Tafasir Dan Ra'wi Al Bayan Karya Ali As-Shobuni. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4(1), 124–137. <http://ejournal.iaitabab.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/1785>
- Faresya, C. (2023). *Busana Meslimah Menurut Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31 pada Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Serta Relevansinya dalam Pendidikan Akhlak* [Diploma, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/28537/>

- humas. (2019, November 5). Menjaga Pandangan Dalam Islam. *Situs Resmi UIN Antasari*. <https://www.uin-antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/>
- Ilham, D. M., Saepudin, A., & Surbiantoro, E. (2022). Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 596–605.
<https://scholar.archive.org/work/rmt6zeotnzb35imj55ybmtwv5q/access/wayback/https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSIEd/article/download/4078/1456>
- Iqbal, M. (2022). Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat al-Ahkam dan Al-Qurthubi Al-Jam'i li Ahkam al-Qur'an. *Jurnal Landraad*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.59342/jl.v1i2.133>
- Kalam Ulama Rabbani; Mengungkap Sisi Dakwah & Kepribadiannya ✓—1. *Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni—Wattpad*. (n.d.). Retrieved June 7, 2025, from <https://www.wattpad.com/1047057848-kalam-ulama-rabbani-mengungkap-sisi-dakwah>
- Katsir, I. (1923). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* (Vol. 6).
- Ladaa, L. A. (2016). Aurat Perempuan Bagi Laki-Laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqih Muqaranah Tinjauan Histori. *TAHKIM*, 12(1), Article 1.
<https://doi.org/10.33477/thk.v12i1.33>
- Laelatussa'adah, S. (2022). Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 557–562.
<https://scholar.archive.org/work/i3z24eksxvfahpbtbczqwlsem/access/wayback/https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSIEd/article/download/4531/1554>
- Latar Belakang Surah an-Nur Ayat 30-31, Mengenai Aurat & Jilbab – Yayasan Sekar Mentari. (n.d.). Retrieved June 17, 2025, from <https://sekarmentariyayasan.wordpress.com/2017/07/03/latar-belakang-surah-an-nur-ayat-30-31-mengenai-aurat-jilbab/>
- M.Ag, D. H. Z. (2012). Jilbab: Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat An Nur Ayat 31. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(1), Article 1.
<https://doi.org/10.21580/wa.v14i1.347>
- Ma'mur, J. (2025). *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Muwazah/article/view/9006>
- Maryati, P. (2022). *Konsep aurat perempuan dalam QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59 (Studi Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Kitāb Tafsīr al-Munīr)* [Undergraduate, UIN Mataram]. <https://etheses.uinmataram.ac.id/4354/>
- Maswanto, A. R. (2024). Fenomena Interaksi Perempuan Di Media Sosial dalam Perspektif Islam. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 20–35. <https://doi.org/10.69552/alashlah.v3i1.2505>
- Muhammad Ali Ash Shabuni. (2024). In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Ali_Ash_Shabuni&oldid=25106296
- Purkon, A. (2023). *Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer*. https://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/542/373
- Qardhawi, M. Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*. PT. Bina Ilmu.
<https://pps.unj.ac.id/publikasi/dosen/ninuk.lustyantie/16.pdf>

- S, A. S., & Lutfiyah. (2024). Hukum Suara Wanita Berdasarkan Pendapat Para Ulama dan Tinjauan Hadits. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 80–88. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1326>
- Surat An-Nur Ayat 30—*Qur'an Tafsir Perkata*. (n.d.). Retrieved June 17, 2025, from <https://quranhadits.com/quran/24-an-nur/an-nur-ayat-30/>
- Suri, A., Jannah, D. M., Salsabila, D. A., Kinasih, R., Pulungan, F. R., & Yudha, S. (2024). Fenomena Penggunaan Pakaian Menutup Aurat Dengan Desain Ketat Dalam Perspektif Sosiologi Agama: Studi Kasus Pada Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14598968>
- Syihabudin, A. (2011). *Analisis hukum aurat pria*.
- Yadi, R., Febriyarni, B., & Husein, M. (2023). *Menjaga Pandangan Persektif Al-Qur'an pada Surah An-Nur: 30 (Studi Komperatif Tafsir Al-Mishbah, Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi)* [PhD Thesis, Insitut Agama Islam Negeri Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/3869>
- Yahuda, R. D. (2019). *Email: S.suheri46@gmail.com*. 5(1).